



PENETAPAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ashari Alias Sari Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Usw. Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ashari Alias Sari Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ashari Alias Sari Bin Abdullah, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Pincara, Desa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pincara, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka / rasa sakit**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Saksi Haeril Bin Ashari bersama dengan Saksi Haedar Bin Ashari menuju Kab. Barru dengan mengendarai mobil truk tiba – tiba Terdakwa mendorong sepeda motor masuk ketengah jalan sehingga pada saat itu Saksi Haedar Bin Ashari yang mengemudikan mobil langsung berhenti. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Haedar Bin Ashari dan langsung menarik secara paksa Saksi Haedar Bin Ashari turun dari mobil kemudian menghampiri Saksi Haedar Bin Ashari, setelah itu itu Saksi Haeril Bin Ashari bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa ki om?” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan keadaan marah dengan mengatakan “kau itu berani sekali masuk disini” kemudian Saksi Haeril Bin Ashari mengatakan “begini saja om, lebih lebih baik kita bicarakan baik – baik dulu apa salahku” akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung memukul muka Saksi Haeril Bin Ashari sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah botol sehingga Saksi Haeril Bin Ashari mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 237/KEP/RSUA/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang dibuat dokter Rumah Sakit Aisyiyah St, Khadijah Kabupaten Pinrang, dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak pada pipi kanan ukuran diameter satu koma enam centimeter dengan kesimpulan kerusakan jaringan tersebut diduga akibat trauma tumpul. Bahwa luka tersebut mengakibatkan Saksi Haeril Bin Ashari terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Ashari Alias Sari Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa menderita sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahanan Sakit dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang tertanggal 1 Juli 2022 dan Surat Keterangan Opname dari dr. Emminarty, SpPD Nomor 372/RSUL/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa dirawat inap di RSUD Lasinrang sejak tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pemberitahuan Tahanan Sakit dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang, Surat Keterangan Opname dari Dokter tersebut serta Surat Permohonan Pembantaran dari Terdakwa melalui keluarganya, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pembantaran terhadap penahanan Terdakwa sejak nyata Terdakwa mulai dirawat inap yaitu tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 21 Juli 2022, tanggal 4 Agustus 2022, tanggal 18 Agustus 2022, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa masih sakit dan berikutnya dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah dari majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan suatu ketetapan atas perkara ini dengan dasar suatu perkara mempunyai jangka waktu untuk penyelesaiannya dan demi tercapainya suatu kepastian atas penanganan perkara tersebut sementara Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena status penahanan Terdakwa dibantarkan, maka dengan dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima proses pembantaran penahanan Terdakwa dengan sendirinya berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ashari Alias Sari Bin Abdullah tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pembantaran penahanan Terdakwa berakhir;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengembalian berkas perkara Nomor 104/Pid.B/2022/PN.Pin kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H. dan Rio Satriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)